

POTENSI ANCAMAN DAN STRATEGI PENYELESAIAN GANGGUAN KAMTIBMAS DARI PENDUDUK URBAN KOTA MALANG

Rukayah

Bidang Penelitian dan Pengembangan Kota Malang

Email: kayahfandic@gmail.com

Abstrak: Kota Malang berdinamika menuju kota metropolitan. Konsekuensi logis dari perkembangan dan kemajuan Kota Malang yakni terjadinya gelombang mobilisasi penduduk yang disebut sebagai urbanisasi. Kaum urban Kota Malang berusaha mengisi sektor dominan yakni ekonomi dan pendidikan. Dampak dari eksistensi kaum urban yang tidak bisa dihindari adalah potensi ancaman kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat). Penelitian ini akan mengkaji mulai dari pemetaan persebaran penduduk urban di Kota Malang, mendefinisikan permasalahan Kamtibmas yang timbul serta mengidentifikasi akar permasalahan hingga upaya strategis sebagai upaya solutifnya. Metode penelitian yang digunakan menggunakan *mixed method*. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, penelusuran literatur dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini memunculkan fakta bahwa gangguan kamtibmas berupa kegaduhan dan perkara sampah sangat mendominasi. Gangguan kamtibmas oleh penduduk urban lebih disebabkan oleh ketidaktahuan aturan yang mengatur dan kurangnya penerimaan budaya oleh kaum urban yang notabene adalah pendatang. Sinergitas seluruh *stakeholder* untuk mengarahkan, membina, dan berdampingan secara harmonis dengan penduduk urban masih dirasa cukup efektif untuk sebagai solusi menekan gangguan kamtibmas oleh penduduk urban. Sosialisasi perda-perda yang berhubungan dengan kamtibmas secara lebih masih lagi juga perlu untuk dilakukan

Kata kunci: Kamtibmas, Urbanisasi, Kota Malang

Abstract: Malang city dynamics to metropolitan city. The logical consequence of the development and progress of Malang City is the occurrence of a mobilization race called urbanization. Urban of Malang trying to fill the dominant sector of economy and education. The impact of urban existence that can not be avoided is the potential threat kamtibmas (security and public order). This study will examine the mapping of urban population spreading in Malang City, defining Kamtibmas problems that arise and identifying the root of the problem until the strategic effort as solutive effort. Research method used by mixed method. Determination of informant using purposive sampling technique. Techniques of data display through observation, in-depth interviews, literature tracking and documentation. The result of this research raises the fact that kamtibmas disturbance in the form of noise and garbage case is dominating. Disruption kamtibmas by urban residents is more caused by ignorance rules that regulate and lack of cultural acceptance by the urban who in fact is a newcomer. The synergy of all stakeholders to direct, foster, and coexist harmoniously with urban residents is still considered effective enough as a solution to suppress kamtibmas disruption by urban residents. Socialization of local regulations related to kamtibmas is still more desirable.

Keyword: Kamtibmas, Urban, Malang City

PENDAHULUAN

Pada masa reformasi saat ini, kecemburuan etnis, kesukuan, dan kedaerahan sepertinya memperoleh ruang yang leluasa untuk diekspresikan. Kehidupan demokrasi yang diimpikan dengan menghormati nilai-nilai pluralism justru malah terjadi sebaliknya. Tertib sosial tampaknya menjadi sesuatu yang teramat mahal di Indonesia. Hal ini terasa sulit saat hubungan antar individu dalam masyarakat berlangsung seakan-akan tanpa adanya nilai-nilai pengikat bersama (*social bonds*), serta hilangnya kepercayaan (*trust*) sebagai dasar penting terciptanya tertib sosial (Faturochman, dkk, 2004).

Dalam konteks otonomi daerah, tidak dapat dipisahkan dari permasalahan-permasalahan seperti kesenjangan kesejahteraan yang semakin lebar, terutama di wilayah perkotaan dimana penduduknya semakin padat yang disebabkan oleh arus urbanisasi. Hal ini tentunya akan berimplikasi pada kerawanan sosial dan ancaman keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dalam hal ini peran pemerintah daerah di era

otonomi telah bergeser dari operasi langsung dalam sektor kehidupan masyarakat ke peran mengarahkan (*steering*), mengendalikan dan memberdayakan (*empowering*) melalui serangkain kebijakan.

Salah satu fokus kajian tentang permasalahan sosial adalah urbanisasi. Urbanisasi menjadi hal yang lumrah dalam era otonomi daerah dan keterbukaan saat ini. Beberapa studi yang dilakukan oleh Sarosa (2010) Commola & de Mello (2010), Lewis (2010), menunjukkan bahwa perkembangan urbanisasi juga disebabkan oleh penerapan kebijakan desentralisasi. Menurut Adioetomo (2005) dan Lewis (2010), urbanisasi juga dapat dikaitkan dengan pertumbuhan dan struktur penduduk, yang dalam hal ini mengacu pada terbentuknya bonus demografi. Berdasarkan laporan *Indonesia's Intergovernmental Transfer, Response on Futertahun 2011*, urbanisasi dan struktur penduduk dari adanya bonus demografi merupakan faktor-faktor yang dapat berpengaruh besar dalam perkembangan dan peningkatan pembangunan ekonomi. Sementara menurut (2014), fenomena urbanisasi sebetulnya terjadi akibat besarnya tingkat kesenjangan antara desa dan kota.

Urbanisasi dalam arti luas sesungguhnya adalah proses berkembangnya suatu wilayah menjadi suatu kota atau proses pengkotaan suatu wilayah. Menurut Nas (1976) sebagaimana dikutip kembali oleh Wirutomo (2012) merupakan suatu proses yang digerakkan oleh perubahan-perubahan struktural dalam masyarakat sehingga daerah-daerah yang dahulu merupakan daerah pedesaan dengan struktur mata pencaharian yang agraris maupun sifat kehidupan masyarakatnya, lambat laun akan mencerminkan kehidupan masyarakat kota. Urbanisasi juga seringkali diartikan sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota (migrasi).

Badan Pusat statistik memprediksi tingkat urbanisasi per provinsi dari tahun 2010 sampai dengan 2035. Pada tingkat nasional, tingkat urbanisasi diproyeksikan sudah mencapai 66,6 persen pada tahun 2035. Untuk beberapa provinsi, terutama provinsi di Jawa dan Bali, tingkat urbanisasinya sudah lebih tinggi dari Indonesia secara total. Tingkat urbanisasi di empat provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2035 sudah di atas 80 persen, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Banten. Untuk provinsi Jawa Timur misalnya BPS memprediksi penduduk urban pada tahun 2010 sebesar 47.6%, mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 51,5%, dan diprediksi pada tahun 2035 menjadi 66,7% dari jumlah penduduk Jawa Timur.

Perkembangan suatu kota akan terus berdinamika, termasuk perkembangan Kota Malang. Dalam perkembangannya, tentunya segala aspek akan ikut tumbuh dan berkembang serta memunculkan permasalahan yang begitu kompleks pula. hal ini juga berlaku untuk dampak dari perkembangan sebuah kota, yaitu gelombang urbanisasi. Perkembangan dan perubahan suatu kota tersebut akan terjadi, baik pada kondisi fisik, ekonomi, sosial dan politik yang tentunya akan mempengaruhi lingkungan masyarakatnya. Kota Malang sebagai kota pelajar, Kota Industri dan sekaligus kota pariwisata, tentunya menjadi sasaran datangnya penduduk urban baik yang datang karena ingin berwisata, kuliah maupun yang ingin mencari pekerjaan atau berusaha.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang tahun, terlihat bahwa arus migrasi ke luar Kota Malang pada tahun 2016 sebanyak 17.413, dimana migrasi yang paling banyak terjadi di Kecamatan Blimbing yakni sebanyak 4.450, disusul kecamatan Sukun sebanyak 3.647. Sementara, tingkat migrasi masuk di kota Malang menginformasikan bahwa arus migrasi masuk ke Kota Malang pada tahun 2015 sebanyak 28.674. Apabila dibandingkan dengan migrasi keluar, maka sesilih sebanyak 11.261 penduduk migran yang masuk ke Kota Malang. Terkait dengan data migrasi masuk di kota Malang dilihat dari sebaran masing-masing kecamatan menunjukkan bahwa migrasi masuk yang paling banyak terjadi di Kecamatan

Kedungkandang yakni sebanyak 6.911, disusul kecamatan Sukun sebanyak 6.735, kemudian disusul Kecamatan Blimbing sebanyak 6.333.

Data migrasi penduduk di Kota Malang ini mengalami peningkatan, migrasi penduduk Keluar dan masuk Kota Malang tahun 2016 dan tahun 2017 sangat dinamis, dimana migrasi penduduk keluar Kota Malang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebanyak 1.130 jiwa, sedangkan migrasi masuk ke Kota Malang pada tahun 2016 juga mengalami penurunan yakni sebanyak 1.830 jiwa.

Sebagai kota yang telah mengarah pada Kota Metropolitan, maka tentunya kerawanan-kerawanan sosial yang mengarah pada ancaman ketentraman dan ketertiban umum yang disebabkan oleh kaum urban ini tidak bisa dihindarkan. Berdasarkan Wahyu (2014), secara etimologis, ketertiban umum dalam bahasa Belanda *Openbare Orde* dan dalam bahasa Perancis *Ordre Public*, sedangkan dalam bahasa *Anglo Saxon* disebut sebagai *Public Policy*. Di Indonesia, istilah ketertiban umum selalu dipadankan dengan istilah ketertiban masyarakat, dimana hal ini menjadi tugas negara, pemerintah pusat dan daerah serta menjadi salah satu tugas aparat kepolisian.

Peran pemerintah daerah dalam rangka peningkatan komitmen dan tanggungjawab daerah atas kondisi kehidupan masyarakatnya, terutama dalam aspek penanganan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di daerahnya menjadi penting, karena tanpa hal itu akan sulit suatu daerah untuk berkembang dalam merencanakan dan menjalankan program-program pembangunan sesuai dengan potensi, kebutuhan, aspirasi, tradisi dan kultur masing-masing daerah. Oleh karena itulah Pasal 12 ayat (1) huruf e, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah secara tegas menyebutkan bahwa persoalan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang menjadi kewenangan daerah. Bertolak dari latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui peran penduduk migran terhadap Kamtibmas di Kota Malang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode gabungan (*mixed methods*) seperti yang ditawarkan oleh Hanson (2010), Julia Branen (1992) dan Alan Bryman (2010). Creswell dan Clark (2007), mendefinisikan *mixed methods serearch involves both collecting and analyzing quantitative and qualitative data. Quantitative data includes closed-ended information such as that found on attitude, behavior, or performance instruments*. Menurut Sarwono (2011) *mixed methods* ialah mencakup koleksi, analisis dan integrasi data kuantitatif dan kualitatif dalam kajian tunggal atau bertahap.

Metode Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiono, 2013). Desain kajian kuantitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan variabel terkait dengan pemetaan simpul-simpul penduduk urban yang tersebar di 5 kecamatan di Wilayah Kota Malang, serta mengidentifikasi Potensi ancaman Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) sebagai dampak dari masyarakat urban dan menemukan peran serta keterlibatan mereka dalam menciptakan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kota Malang.

Penelitian kualitatif disini digunakan guna mendalami dan menganalisis temuan-temuan yang menonjol dan kasus-kasus unik yang terjadi di lapangan. Tujuannya merekomendasikan langkah kebijakan yang ideal dan bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dalam rangka menyelesaikan potensi ancaman Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) sebagai dampak dari masyarakat urban, beserta solusinya. Alasan desain

penelitian kualitatif ini dipilih karena adanya kelebihan sifat naturalistik yang mampu mengungkap analisis yang kompleks, dengan menggunakan pendekatan yang *real-life situations*, dimana memungkinkan tim peneliti memperoleh informasi secara holistik dan kaya tentang fenomena yang terjadi pada masyarakat urban di Kota Malang yang tersebar di lima kecamatan. Dalam penelitian ini menggunakan desain metode gabungan (*Mixed Methods*) model desain *eksplanatoir* berurutan model II (dua) seperti yang ditawarkan oleh Hesse (2010), yaitu melakukan riset kuantitatif terlebih dahulu kemudian diikuti dengan riset kualitatif.

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dimana responden didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya, yakni dalam penelitian ini adalah para penduduk migran atau pendatang yang bermigrasi ke Kota Malang.

Terait dengan penelitian ini, maka pengambilan sampel mengkombinasikan sampling kuantitatif dan sampling kualitatif dengan teknik *areapurposive sampling* (Creswell, 2014). Teknik menjelaskan dimana pengambilan sampel didasarkan pada persebaran lokasi perguruan tinggi, dan pusat bisnis, hal ini diharapkan akan terpetakan simpul-simpul masyarakat migran di Kota Malang yang tersebar di 5 (lima) kecamatan dengan berbagai potensi, ancaman dan karakteristiknya.

Adapun jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus seperti yang ditawarkan oleh Isaac dan Michael sebagaimana dikutip oleh Sugiono (2013) dengan rumus sebagai berikut:

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Dimana :

λ^2 dengan $dk = 1$, taraf kesalahan 5%

$P = Q = 0,5$ $d = 0,05$; $S =$ Jumlah Sampel

Berangkat dari rumus di atas, maka dengan jumlah penduduk di Kota Malang sebanyak 851.298 Jiwa, maka dengan taraf kesalahan sebesar 3% ditentukan responden dalam penelitian ini sebanyak 478 responden yang terdiri dari sebanyak 57 responden dari aparat kelurahan, sebanyak 80 responden dari tokoh Masyarakat, dan sebanyak 341 responden dari penduduk migran yang tersebar di 5 (lima) kecamatan.

Terkait dengan metode atau teknik pengumpulan data secara umum terdapat 4 (empat) macam teknik pengumpulan data, yaitu: (i) observasi; (ii) wawancara; (iii) dokumentasi; dan (iv) triangulasi atau gabungan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemetaan Sebaran Penduduk Migran di Kota Malang

Paparan data hasil penelitian dan analisa terkait dengan pemetaan dan sebaran penduduk migran di Kota Malang akan diawali dengan paparan data dan analisa simpul-simpul Penduduk Migran di Kota Malang dan karakteristiknya, serta permasalahan yang dihadapi oleh penduduk migran. Hal ini untuk melihat secara lebih utuh gambaran penduduk migran di Kota Malang.

a. Simpul-simpul Penduduk Migran di Kota Malang


Paparan data dan analisa simpul-simpul Penduduk Migran di Kota Malang dilihat dari dua aspek, yaitu: (1) sebaran profesi penduduk migran; dan (2) sebaran suku/etnis penduduk migran di Kota Malang. Pada aspek sebaran profesi penduduk migran sebagaimana terlihat pada peta 5.1, terlihat profesi atau pekerjaan penduduk migran di Kota Malang sebagian besar (39%) berstatus sebagai mahasiswa, terutama di wilayah kecamatan lowokwaru dan kecamatan klojen dan kecamatan kedungkandang.

Berdasarkan penggalian data di masing-masing kelurahan jumlah kampus sebanyak 43 kampus, baik negeri maupun kampus swasta, dimana sebanyak 20 kampus berada di Kecamatan Lowokwaru, kemudian sebanyak 8 kampus yang berada di Kecamatan Klojen, sebanyak 6 kampus di Kecamatan Blimbing, sebanyak 5 kampus berada di Kecamatan Sukun dan sisanya sebanyak 4 kampus berada di Kecamatan kedungkandang.

Apabila merujuk pada data dari Dinas Pendidikan Kota Malang, terdapat 60 kampus, yang terdiri dari 6 kampus negeri dengan jumlah dosen sebanyak 3.782 dosen dan jumlah mahasiswa sebanyak 77.033 mahasiswa, dan sebanyak 54 kampus swasta, dengan jumlah dosen sebanyak 3.638 dan jumlah mahasiswa sebanyak 101.754 mahasiswa.


Sedangkan penduduk migran yang berprofesi sebagai pedagang yakni sebesar 30%, meskipun paling banyak berada di Kecamatan Blimbing sebanyak 35 orang, tetapi hampir merata di semua kecamatan terutama di Kecamatan Kedungkandang 24 orang, kecamatan Sukun 23 orang dan Kecamatan Klojen sebanak 20 orang. Kemudian sebesar 14% sebagai buruh pabrik yang paling banyak berada di Kecamatan Sukun (23) dan Kecamatan Blimbing (25), disusul sebesar 7% sebagai pegawai swasta, kemudian sebanyak 6% berprofesi lainnya, dan sisanya sebanyak 4% berprofesi sebagai wiraswasta.

Gambaran secara lebih detail profesi penduduk migran dapat dilihat pada peta 1. sebagai berikut:




Terkait dengan sebaran etnis atau suku penduduk migran di Kota Malang, hasil penelitian sebagaimana tersaji pada peta 1, menginformasikan bahwa sebagian besar didominasi oleh etnis Jawa yang hampir merata di semua kecamatan yakni sebesar 23,95%, disusul etnis Madura yakni sebesar 9,87% terutama tersebar di Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Blimbing, dan kecamatan sukun. Sedangkan sisanya sebesar 66.18% merupakan etnis/suku lainnya, seperti suku sasak, dayat, osing, sunda, melayu, batak, sumba, maluku, makian, betawi, banjar, mbojo, timur leste, sorong, dan suku lainnya.


Adapun sebaran etnis atau suku penduduk migran dapat dilihat secara lebih detail pada peta 2, sebagai berikut:



b. Karakteristik Penduduk Migran di Kota Malang.

Paparan data dan analisa hasil penelitian ini, untuk melihat secara lebih utuh karakteristik penduduk mirgan. Berikut karakteristik penduduk migran Kota Malang:





2. Masalah yang dihadapi Penduduk Migran di Kota Malang

Secara umum persoalan yang mereka hadapi, yaitu: (1) persoalan ekonomi; (2) kendala komunikasi dan adaptasi dengan budaya sekitar; (3) bentrok dengan aparat Satpol PP karena berjualan menempati lokasi yang tidak diijinkan; (4) faktor keamanan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal; (5) sulitnya mencari lapangan pekerjaan; dan (6) konflik antar suku.

Bagi penduduk migran yang berprofesi sebagai mahasiswa, persoalan ekonomi merupakan persoalan klasik yang mereka rasakan ketika kiriman uang dari orang tua terlambat. Terlebih lagi sulitnya mahasiswa berkomunikasi dan beradaptasi dengan masyarakat sekitar, bahkan terdapat warga masyarakat yang menolak dilingkungan mereka dijadikan tempat kost bagi mahasiswa, terutama mahasiswa yang berasal dari NTT, karena kebiasaan mereka meminum-minuman keras, sehingga dapat mengganggu masyarakat sekitar. Terlebih lagi, mereka sering bergadang sampai larut malam dengan bermain musik yang tentunya mengganggu masyarakat sekitar.


Sementara bagi penduduk migran yang berprofesi sebagai pedagang, persoalan ekonomi dirasakan ketika dagangan mereka sepi pembeli, bahkan terkadang mereka bentrok dengan aparat Satpol PP karena berjualan dengan menempati lokasi yang telah ditentukan. Terkait dengan faktor keamanan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal yang penduduk migran rasakan, terutama mahasiswa persoalan yang paling banyak mereka keluhkan adalah keamanan kendaraan bermotor dan barang-barang mereka yang sering mengalami kehilangan. Hal ini mengkonfirmasi tingginya angka pencurian kendaraan bermotor terutama di kecamatan Lowokwaru (577) kasus, disusul kecamatan Blimbing (139) kasus, karena kedua kecamatan tersebut cukup banyak kampus. Disamping itu, persoalan sulitnya mencari lapangan pekerjaan bagi mahasiswa yang telah selesai kuliah juga mereka rasakan dan konflik antar suku yang sejatinya juga sangat meresahkan mereka, bahkan terdapat teman-teman mereka yang harus pulang ke daerah asalnya dan tidak berani kembali ke Kota Malang untuk melanjutkan kuliahnya karena mereka takut dan trauma kejadian itu akan terulang kembali.

3. Potensi Ancaman Kamtibmas

a. Potensi Ancaman Kamtibmas Kota Malang

Potensi ancaman Kamtibmas di Kota Malang yang disebabkan oleh penduduk pendatang yang tersebar di 5 (lima) kecamatan sebagaimana terlihat pada peta 5.3 yang menginformasikan bahwa setidaknya terdapat 10 (sepuluh) potensi ancaman Kamtibmas, yaitu: 1) membuang sampah sembarangan yakni sebesar 39%; 2) berbuat gaduh di lingkungan sekitar yakni sebesar 21%; 3) menggunakan bahu jalan tidak sesuai fungsinya, yakni sebesar 13%; 4) minum-minuman keras yakni sebesar 9%; 5) berjualan ditempat yang tidak diijinkan, yakni sebesar 7%; 6) meminta sumbangan, yakni sebesar 4%; 7) meminta-minta di jalan, yakni sebesar 2%; 8) memelihara hewan peliharaan, yakni sebesar 3%; 9) mengamen sebesar 1%; dan 10) unjuk rasa, yakni sebesar 1%. Untuk melihat secara lebih detail sebaran potensi ancaman Kamtibmas di


Kota Malang yang disebabkan oleh penduduk pendatang di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada peta 1.3, sebagai berikut:



Peta 3: Peta Potensi Ancaman Kamtibmas di Kota Malang

b. Potensi ancaman Kamtibmas yang dilakukan oleh penduduk migran

Terdapat 10 (sepuluh) ancaman Kamtibmas penduduk migran. Berbagai ancaman kamtibmas ini meliputi: membuang sampah sembarangan, berbuat gaduh di sekitar lingkungan, memelihara hewan peliharaan, minum minuman keras, narkoba, menggunakan bahu jalan tidak sesuai fungsinya, berjualan di tempat yang tidak diijinkan, meminta sumbangan/bantuan, meminta-minta di jalan, mengamen dan unjuk rasa. Ancaman Kamtibmas tersebut bisa diamati melalui diagram berikut.



c. Potensi ancaman kamtibmas oleh penduduk migran dalam perspektif masyarakat

potensi ancaman Kamtibmas yang disebabkan keberadaan penduduk migran dalam perspektif masyarakat adalah: (1) konflik atau perkelahan antar suku; (2) konflik

penduduk migran dengan warga sekitar; (3) memasukkan lawan jenis ke dalam kamar kost; dan (4) keamanan barang, terutama pencurian kendaraan bermotor.

4. Akar permasalahan ancaman Kantibmas oleh penduduk migran

Untuk menyelesaikan persoalan ancaman Kantibmas di Kota Malang yang disebabkan oleh keberadaan penduduk migran, maka tentu harus dilihat dan diidentifikasi akar persoalan dari 14 (empat belas) potensi ancaman Kantibmas tersebut. Secara umum akar persoalannya yaitu:

1. Kesadaran dari penduduk migran untuk taat terhadap peraturan yang rendah
2. Perbedaan tradisi dan budaya
3. Faktor pengaruh minuman keras
4. Faktor kebutuhan ekonomi
5. Lemahnya pengawasan dan kurangnya kewaspadaan dari penduduk migran dan masyarakat sekitar terhadap setiap ancaman kejahatan dan kriminalitas.

5. Isu strategis dan langkah kebijakan dalam rangka menciptakan kantibmas di kota malang: agenda pelaksanaan.

Isu strategis dan langkah kebijakan dalam rangka menciptakan Kantibmas di Kota Malang diformulasikan berdasarkan potensi ancaman Kantibmas yang disebabkan oleh penduduk migran. Perumusan isu strategis juga mempertimbangkan aspek permasalahan, baik yang dihadapi oleh penduduk migran, maupun masalah yang dihadapi oleh masyarakat sekitar, serta saran dan masukan dari penduduk migran dan masyarakat. Maka dari itu setidaknya terdapat 5 (lima) isu strategis dan langkah kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah Kota Malang dalam rangka menciptakan Kantibmas di Kota Malang.

Lima isu strategis tersebut yaitu: (1) aspek pengawasan dan penertiban simpul-simpul penduduk migran yang berpotensi gangguan Kantibmas di masing-masing kecamatan; (2) perlunya kesadaran penduduk migran dan masyarakat sekitar sertasaling kerjasama dalam menjaga Kantibmas; (3) Menggali dan mengembangkan potensi penduduk migran, terutama mahasiswa untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan di Kota Malang; (4) Membangun sinergitas antar stakeholders; dan (5) aspek regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Malang, terutama Peraturan Daerah yang mengatur tentang PKL, Pengawasan, pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol (MIHOL), Penyelenggaraan Usaha Pemandokan, dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan data dan analisa yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor pendorong mereka bermigrasi ke Kota Malang bukan semata-mata persoalan ekonomi, artinya faktor ekonomi bukan faktor yang dominan, melainkan faktor pendorong mereka ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi faktor yang dominan.
2. Permasalahan yang dihadapi oleh penduduk migran, yang secara umum terdapat 6 (enam) persoalan yang mereka hadapi, yaitu: (1) persoalan ekonomi; (2) kendala komunikasi dan adaptasi dengan budaya sekitar; (3) bentrok dengan aparat Satpol PP karena berjualan menempati lokasi yang tidak diijinkan; (4) faktor keamanan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal; (5) sulitnya mencari lapangan pekerjaan; dan (6) konflik antar suku/atau konflik dengan warga sekitar.
3. Potensi ancaman tersebut di atas disebabkan oleh lima faktor, yaitu: (i) lemahnya kesadaran dari penduduk migran untuk taat terhadap peraturan yang telah ada; (ii) perbedaan tradisi dan budaya; (iii) faktor pengaruh minuman keras; (iv) faktor

kebutuhan ekonomi; dan (v) lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap Perda-Perda terkait dengan Kamtibmas, serta kurangnya kewaspadaan dan solidaritas social masyarakat dan penduduk migran atas potensi ancaman kejahatan di lingkungan masing-masing.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang sudah terumuskan, maka penelitian ini memberikan saran atau rekomendasi terhadap pengelolaan kamtibmas dari penduduk urban yaitu:

1. pemerintah Kota Malang, melalui Perangkat Daerah terkait, terutama Satpol PP dengan melibatkan aparat kewilayah seperti Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW, tentu dengan melibatkan aparat kepolisian, perlu melakukan pengawasan dan penertiban terhadap usaha pemondokan atau tempat Kost secara kontinyu.
2. Pemerintah Kota Malang melalui Perangkat daerah terkait, perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan Perda-Perda yang berkaitan dengan kamtibmas
3. Pemerintah Kota Malang perlu melakukan pemberdayaan terhadap penduduk migran dan masyarakat sekitar, dengan fokus pada pemberdayaan ekonominya
4. program bursa kerja atau “*job fair*” yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang melalui Disnaker dan kerjasama dengan Perguruan tinggi perlu dilakukan secara berkala, hal ini sangat efektif untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang yang cukup tinggi.
5. Pemerintah Kota Malang perlu bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk menggali dan mengembangkan potensi penduduk migran, terutama mahasiswa yang memiliki kreatifitas dan inovasi yang bisa dikembangkan untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kota Malang

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2014h.172.
- Ahmadi, Rulam, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Ar-Ruzz Media, Jakarta.
- Bungin, Burhan, Editor, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Creswell, John W. dan Vicki L. Plano Clark, 2007, *Designing and Conducting Mixed Methods Research*, Sage Publication, London dan New Delhi.
- Creswell, John W, 2014, *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Darmawan, Deni, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Faturochman, dkk, 2004, *Dinamika Kependudukan dan Kebijakan*, Penerbit Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta.
- Haryanto, Joko Tri, *Dana Desa Sebagai Solusi Urbanisasi*, Makalah, tahun 2014.
- Wahyuni, Sri, 2014, *Konsep Ketertiban Umum dalam Hukum Perdata Internasional: Perbandingan Beberapa Negara Civil Law dan Common Law*, Dalam Jurnal SUPREMASI HUKUM Vol. 3, No. 1, Juni 2014.
- Wirutomo, Paulus, 2012, *Sistem Sosial Indonesia*, Penerbit UI-Press, Jakarta.
- Laporan *Indonesia's Intergovernmental Transfer, Response on Future Demographic and Urbanization Shifts*, Penerbit DsfIndonesia, Jakarta, Novembe 2011.
- Kota Malang Dalam Angka 2015, Badan Pusat statistik Kota Malang tahun 2016.
- Kota Malang Dalam Angka 2016, Badan Pusat statistik Kota Malang tahun 2017.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemandokan.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan.

<http://surabaya.tribunnews.com/2015/04/25/berkat-dokter-muda-ini-kreasi-sampah-malang-ke-mancanegara>, diakses pada 12 oktober 2017.

<https://explorewisata.com/2017/06/kampung-warna-warni-jodipan-wisata-baru-di-kota-malang.html>, diakses pada 12 oktober 2017.

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/10/09/nasional/daerah/17/10/09/oxjbzq328-mahasiswa-rancang-jembatan-kaca-di-kampung-wisata-malang>, diakses pada 12 oktober 2017.